



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2284 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU SEBAGAI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SECARA BERTAHAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor 006/BA.TIM PPK-BLUD/IX/2017 tanggal 11 September 2017, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penetapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 388 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
14. Keputusan Gubernur Nomor 993 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;

15. Keputusan Gubernur Nomor 1183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA BERTAHAP.

- KESATU** : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru untuk menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung untuk membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap, Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru perlu :
1. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dari Pendapatan Layanan Umum Daerah;
 2. penyempurnaan pada Pola Tata Kelola terutama dalam menyiapkan Prosedur Kerja sesuai Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, pengelolaan sumber daya manusia terutama dalam pemutusan hubungan kerja untuk merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kebijakan keuangan dalam pembangunan sistem akuntansi dan keuangan;
 3. penyempurnaan pada rencana program dan pembiayaan 5 (lima) tahunan sehingga adanya kesesuaian kinerja layanan, kinerja manfaat dan kinerja keuangan;
 4. penyempurnaan proyeksi neraca dan proyeksi rasio keuangan;
 5. penyempurnaan dalam menyusun laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan; dan
 6. penyempurnaan standar pelayanan minimal agar memiliki alat ukur kinerja yang lebih spesifik.

- KEEMPAT : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru dapat dievaluasi setiap tahun dan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Ami Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta